

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau sebagian dari permulaan atau susunan, pernyataan, gambar, bentuk, atau desain, dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMBERIKAN
EDUKASI MASALAH PERCERAIAN (STUDI DI KUA XIII
KOTO KAMPAR)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

ZAIDUL CHOIRI
12020114295

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H / 2024 M**



PENGESAHAN PEMBIMBING

Survei dengan judul **Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Edukasi Masalah Perceraian (Studi KUA XIII Koto Kampar)**, yang ditulis oleh:

Nama : Zaidul Choiri
 NIM : 12020114295
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (AHWAL SYAKHSIYAH)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Oktober 2024

Pembimbing I

Dr. Arisman, M.Sy
 NIP. 198009292020121001

Pembimbing II

Dr.H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH
 NIP. 196809102012121002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Edukasi Masalah Perceraian (Studi Di Kua XIII Koto Kampar)** yang ditulis oleh:

Nama : Zaidul Choiri
 NIM : 12020114295
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 November 2024
 Waktu : 08.00 WIB – Selesai
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 November 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, M.Si

Sekretaris
Hj. Mardiana, M.A

Penguji I
Dr. Jumni Nelly, S.Ag, M.Ag

Penguji II
Dr. Kasmidin, Lc, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkfli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya, atau membuat/ Tel. Lahir : Batam, 28 april 2002
 2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Zaidul Choiri
 12020114295
 Lahir : Batam, 28 april 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 : Akhwal –Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
: Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Edukasi Masalah Perceraian (Studi Di KUA XIII Koto Kampar)

Menyatakan Dengan Sebenar-Benarnya Bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Skripsi,saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Oktober 2024
 Yang membuat pernyataan
 Materai



Zaidul Choiri
 NIM.12020114295

ABSTRAK

Zaidul Choiri (2024): Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Edukasi Masalah Perceraian (Studi di KUA XIII Koto Kampar)

Penyuluh agama merupakan pemuka agama yang dituntut untuk mampu menyebarkan segala aspek pembangunan melalui pintu agama agar penyuluhan dapat berhasil, sehingga seorang penyuluh agama diharapkan dapat mencapai tujuannya yaitu dapat mengubah cara pandang masyarakat dalam mengurus rumah tangga serta bertujuan untuk menjadikan masyarakat sakinah, mawaddah dan warahmah, khususnya dalam kasus perceraian, sebagaimana peran penyuluh agama dalam menanggulangi perceraian di KUA XIII Koto Kampar, dengan rumusan masalah sebagai berikut 1). Bagaimana peran Penyuluh Agama islam dalam memberikan edukasi masalah perceraian di KUA XIII Koto Kampar?. 2). Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat penyuluh agama islam dalam memberikan edukasi masalah perceraian di KUA XIII Koto Kampar?

Metode penelitian ini bersifat kualitatif atau penelitian lapangan (*Field research*). Sumber data primer yang diperoleh dari penyuluh agama Islam KUA. Sedangkan untuk sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku atau jurnal-jurnal yang membahas terkait penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data menggunakan model analisis data Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk meneliti terkait bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan edukasi masalah perceraian di KUA XIII Koto Kampar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran penyuluh agama Islam dalam masalah perceraian melalui edukasi-edukasi yang telah diterapkan kepada masyarakat sangat berpengaruh dan berdampak baik terhadap masyarakat yang telah menikah sehingga dengan adanya penyuluh agama Islam tersebut telah memberi pendidikan, arahan, bimbingan kepada masyarakatnya agar bisa diterapkan kedalam kehidupan rumah tangga mereka dengan tujuan terciptanya keluarga yang Harmonis, Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah. Adapun faktor yang menjadi penghambat penyuluh agama dalam memberikan edukasi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan edukasi penyuluhan serta kurangnya wawasan dan pengetahuan tentang kerukunan hidup berumah tangga dan toleransi antara suami istri, sehingga berdampak ke rumah tangga mereka.

Kata Kunci :Penyuluh Agama,Perceraian,Edukasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW Beserta sahabat dan keluarganya

Alhamdulillah penulis ucapkan akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMBERIKAN EDUKASI MASALAH PERCERAIAN(STUDI DI KUA XIII KOTO KAMPAR)”**. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa/I untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, karena itu penulis siap menerima kritik dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam proses menyusun skripsi ini:

1. Untuk kedua orang tua tercinta ayahanda Darman dan ibunda Siti Arda yang tulus, ikhlas dalam memberikan kasih sayang, cinta, do'a, perhatian, dukungan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

moral dan material yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Dan untuk saudaraku Naufal Mifdhal, S. I. Kom., yang telah banyak memberikan dukungan serta motivasi agar tetap terus semangat dalam menyelesaikan kuliah kepada penulis.

2. Yang terhormat Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta Wakil Rektor I Prof. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Prof Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., Ph.D.
3. Yang terhormat Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA sebagai Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Yang terhormat Bapak Ahmad Mas'ari, S.HI, MA. Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan Bapak Ahmad Fauzi, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Dr. Arisman, SH.I., M.Sy., Selaku Pembimbing I dan Bapak Dr.H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AI., MH. Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah. M.Ag, Selaku dosen pembimbing akademis yang telah membantu dan memberikan nasehat pengajaran dan arahan selama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa perkuliahan.

7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini
8. Terima kasih kepada sahabat terbaik syahrul syahrobi, Ahmad Fauzi, Hendri dan Ahmad Bari, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. dan memberi dukungan kepada penulis dari masa perkuliahan, proses pengerjaan proposal hingga menyelesaikan skripsi.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuannya, semoga Allah SWT membalas setiap dukungan, bantuan, niat tulus dan ikhlasnya dengan balasan yang terbaik dan berlipat ganda. Penulis juga berharap skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan dan bermanfaat bagi para pendidik bergunabagipenulispribadidanjugabagipembaca.

Pekanbaru, 15 Oktober 2024
Penulis

ZAIDUL CHOIRI
12020114295



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Penyuluh Agama Islam	12
B. Perceraian.....	18
C. Peran dan Edukasi.....	26
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Validitas Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan umum Penelitian	44
1. Sejarah Singkat XIII koto Kampar.....	44
2. Letak Geografis	46
3. Kondisi Wilayah.....	47
4. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan XIII Koto Kampar	47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Struktur Organisasi Kantor urusan Agama XIII Koto Kampar	50
6. Peran Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama (KUA) XIII Koto Kampar	51
7. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama XIII Koto Kampar	53
B. Temuan khusus Penelitian	54
1. Pelaksanaan Edukasi Penyuluh Agama XII Koto Kampar	54
a. Persiapan Penyuluh Agama.....	54
b. Pelaksanaan Kegiatan Edukasi	57
c. Materi Kegiatan pelaksanaan Edukasi	58
d. Manfaat Pelaksanaan Kegiatan Edukasi	58
C. Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan kegiatan edukasi penyuluhan Agama	60
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR KEPUSTAKAAN	67
DOKUMENTASI	71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyuluh Agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketaqwaan kepada Allah. Berdasarkan keputusan menteri negara koordinator bidang pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara nomor: 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 penyuluh agama adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.¹

Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul guna diajarkan kepada manusia. Ia dibawa secara kontinuum dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Ia adalah rahmat, hidayah, dan petunjuk bagi umat manusia yang berkelana dalam kehidupan duniawi, sebagai perwujudan dari sifat rahman dan rahim Allah. Ia juga merupakan agama yang telah sempurna (penyempurna) terhadap agama (syariat) yang ada sebelumnya Allah Berfirman :

¹ Abdul Jamil dkk, *Peran Penyuluh Agama Islam Non-PNS dalam Menjaga Nilai-Nilai Religiositas*, (Jakarta : LitbangdiklatPress, 2020), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ
مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ



Artinya: “*Sesungguhnya agama disisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Al- Kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengian diantara mereka. Barangsiapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat dalam perhitungannya*”(Ali-Imran:19).²

Kemudian, Allah juga Berfirman dalam ayat 85 sebagai berikut:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: “*Dan barang siapa mencari agama selain agama islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi*”(Ali-Imran : 85).³

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT tidak meridhoi agama selain islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, siapa yang mencari agama selain islam setelah ter utusnya Nabi Muhammad, maka dia termasuk orang yang rugi dan berhak atas siksa-Nya diakhirat.

Islam sebagai agama yang mempunyai makna bahwa Islam memenuhi kebutuhan manusia dimana saja berada sebagai pedoman hidup, baik bagi kehidupan sesudah mati. Dimensi ajaran Islam memberikan aturan bagaimana cara berhubungan dengan tuhan atau Khaliknya, serta aturan bagaimana cara

²Imam Ghazali, dkk, *Al-Munawwar: Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per Ayat Temah Per Ayat*, (Bekasi, Cipta Bagus Segara). h. 52.

³*Ibid.*,. h. 61.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan sesama makhluk, termasuk hubungan dengan alam sekitar atau lingkungan hidup.⁴

Penyuluh Agama Islam sebagai pemimpin sektor bimbingan masyarakat Islam, mempunyai tugas dan peran yang cukup berat, luas dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Penyuluh agama Islam tidak mungkin sendiri dalam mengerjakan amanah yang cukup berat ini, ia harus bertindak selaku motivator dan fasilitator dalam dakwah Islam. Peranan Penyuluh agama Islam dalam menjalankan tugasnya di bidang bimbingan dan penyuluhan masyarakat Islam harus memiliki tujuan yang jelas agar suasana keberagaman dapat merefleksikan dan mengaktualisasikan pemahaman, penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tugas penyuluh agama Islam sangat penting karena pembangunan tidak semata-mata membangun manusia dari aspek lahiriah dan jasmani saja, melainkan juga membimbing dan membangun aspek rohaniah, mental spritualnya yang dilaksanakan secara simultan. Termasuk dalam penanganan konflik bernuansa keagamaan, peran penyuluh agama Islam begitu jelas dan strategis. Nilai strategis ini terletak relasinya dengan masyarakat, sebagai subsistem sosial kemasyarakatan. Allah berfirman:

⁴ R. Abuy Sodikin, Konsep Agama dalam Islam, (Al-Qalam Vol. 20 No. 97 Tahun 2003)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaknya diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”(Ali Imran:104).⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan tugas dakwah, masing-masing sesuai dengan kemampuannya dan bagi mereka yang melaksanakan perintah tersebut akan mendapatkan keberuntungan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Penyuluh agama Islam di Indonesia dibagi menjadi dua golongan, yaitu penyuluh agama Islam fungsional dan penyuluh agama Islam yang berstatus pegawai negeri sipil yang berada dibawah koordinasi direktorat penerangan agama Islam dan penyuluh agama Islam bukan pegawai negeri sipil yang berada di masyarakat dan terdaftar sebagai penyuluh agama di kantor urusan agama pada masing-masing kabupaten.⁶ Keberadaan kedua jenis Penyuluh Agama Islam tetap mempunyai tugas yang sama yaitu melakukan tugas kegiatan bimbingan dan penyuluhan Islam serta pengembangan dan pembangunan masyarakat dalam bahasa agama yang menuju masyarakat yang lebih Islami. Allah SWT menyatakan dalam Al-Qur’an bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh adalah naluri segala makhluk Allah

⁵Op. Cit., h. 63.


⁶ Abdul Basit, “Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam dan Pemberdayaannya”. *Jurnal Dakwah*, Vol. 15., No.1., (2014), h. 160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

termasuk manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ad-Dzariyat ayat 49:


 وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).⁷*

Dari ayat diatas, maka penulis mengetahui bahwa Allah SWT telah menegaskan bahwa segala sesuatu di ciptakan berpasang-pasangan serta jodoh itu ada ditangannya. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengingat kebesaran Allah SWT dan yakin dengan janji Allah SWT.

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral juga, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan agama.⁸ Orang yang melangsungkan pernikahan bukan hanya semata-mata hanya untuk memuaskan nafsu birahi melainkan untuk ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi antara suami dan isteri dengan rasa cinta dan kasih sayang yang dalam. Disamping itu juga untuk menjalin tali persaudaraan antara kedua belah pihak dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansaukhuwah *basyariyah* dan *Islamiyah*. Akan tetapi, kadang sesuatu yang sakral ini dijadikan sebuah permainan bagi sebagian orang sehingga mengkaburkan makna pernikahan itu sendiri sebagai sesuatu yang istimewa, indah dan suci.

⁷ Qs.Ad-Dzariyat [51]: 49.

⁸ *Loc. Cit.*, h.7.



Kemudian dari pada itu, kehidupan berkeluarga adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap pasangan muda-mudi dalam fase pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga memang mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai tahap kebahagiaan dan kesejahteraan yang didambakan oleh setiap pasangan suami dan isteri tergantung kepada dua belah pihak. Keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan itu yang disebut keluarga sakinah. Oleh karena itu, seorang calon mempelai harus mempersiapkan diri dengan baik, diantaranya dengan konseling perkawinan. Konseling perkawinan merupakan sebuah upaya dalam membantu pasangan calon suami dan isteri yang dilakukan oleh konselor profesional sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah dengan cara saling menghargai, toleransi, dan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.⁹

KUA merupakan salah satu lembaga pemerintah yang berada dibawah naungan kementerian Agama. Di KUA juga terdapat Penyuluh Agama Islam yang bertugas memberikan penerangan seputar bimbingan pernikahan. Dalam lembaga tersebut Penyuluh Agama Islam memberikan bimbingan pernikahan dan memberikan pembinaan terhadap pasangan calon suami isteri yang

⁹Yuliyatun, "Praktik Konseling Pernikahan Islam Dalam Pendampingan Tokoh Agama Mengangani Permasalahan Suami Istri", *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 7., No. 2., (2016), h. 2-45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hendak menikah.¹⁰ Pembinaan ini disebut dengan kursus calon pengantin (suscatin). Penyuluh Agama Islam yang berkaitan dengan keluarga sakinah adalah seorang individu yang memberikan bantuan kepada seorang atau sekelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama, yakni dengan membangkitkan kekuatan getaran batin (iman) di dalam dirinya untuk mendorongnya untuk mengatasi masalah yang dihadapinya khususnya pasangan calon suami isteri untuk membentuk keluarga sakinah.¹¹

Dengan adanya peran dan fungsi Penyuluh Agama Islam, dapat terbentuk keluarga sakinah yang didambakan oleh setiap orang. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, tetapi memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami isteri sangat sulit. Selama ini konflik dalam pernikahan di mediasi melalui konseling, sebagai langkah sebelum memutuskan perceraian, akan tetapi konseling tersebut tidak selalu dapat mendamaikan pasangan suami isteri.

Ditinjau dari tingkat perceraian dari tahun ke tahun di KUA XIII Koto Kampar yaitu, padatahun 2021 berjumlah sekitar 10 pasang, pada tahun 2022 jumlah bercerai berjumlah sekitar 20 pasang, pada tahun 2023 jumlah

¹⁰ Sulaiman, "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur", *Analisa*, Vol. 18, No. 22, (2011), h. 248.

¹¹ KUA Ambon, <https://ambonkota.kemenag.go.id/berita-207-penyuluhan-keluarga-sakinah.html>, di akses pada Sabtu, 20 April 2024.

perceraian berjumlah sekitar 30 pasang. Dilihat dari tahun ke tahun kasus perceraian di KUA XIII Koto Kampar meningkat.

Jadi dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk meneliti terkait Peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah masalah perceraian pada pasangan yang sudah menikah melalui edukasi yang dikarenakan masih belum efektif sebab masih banyak yang belum mengetahui dan belum banyak ditangani karena masyarakat mengadukan masalahnya ketika sudah rumit atau ingin membawanya langsung ke pengadilan.

Setelah membahas mengenai persoalan asal masalah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituliskan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMBERIKAN EDUKASI MASALAH PERCERAIAN”(STUDI DI KUA KEC.XIII KOTO KAMPAR).**

B. Batasan Masalah

Untuk mempermudah dan lebih terarahnya hasil penelitian ini, maka penulis membuat batasan masalah terhadap Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Edukasi Masalah Perceraian di KUA XIII Koto Kampar.

C. Rumusan Masalah

Judul yang penulis bahas pada penelitian ini perlu diberikan masalah untuk lebih memudahkan dalam menjawab permasalahan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis berikan ada beberapa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumusan sebagai pertanyaan dalam makalah ini. Berikut rumusan masalah dari makalah yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Edukasi Masalah Perceraian Oleh Penyuluh Agama di KUA XIII Koto Kampar ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Edukasi Masalah Perceraian di KUA XIII Koto Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ialah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Edukasi Terhadap Masalah Perceraian di KUA XIII Koto Kampar.
 - b. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Edukasi Terhadap Masalah Perceraian di KUA XIII Koto Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat terlihat dari dua sisi, yaitu sisi Praktis dan Akademik. Adapun manfaat-manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat Praktis
 - 1) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam meningkatkan kualitas Penyuluh Agama Islam dalam memberikan edukasi masalah perceraian.
 - 2) Sebagai pengingat masyarakat muslim khususnya dalam membina rumah tangga maupun untuk mempersiapkan diri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membangun sebuah rumah tangga perlu mengikuti syariat ajaran Islam sehingga menciptakan keluarga yang damai, bahagia dan sejahtera.

b. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan uraian singkat mengenai gambaran dalam penelitian ini, maka peneliti membagi penelitian ini menjadi 5 (lima) bab yang saling berhubungan. Adapun sistematika penulisan penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menggambarkan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI

Dalam bab ini membahas mengenai pengertian Penyuluh Agama Islam, Perceraian, Peran dan Edukasi

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi pemaparan dari pembahasan yang peneliti lakukan mengenai Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Edukasi Masalah Perceraian Di KUA XIII Koto Kampar. Dalam Bab ini berisi bagaimana peran para penyuluh agama Islam di dalam memberikan edukasi mengenai perceraian. Kemudian, memaparkan faktor-faktor pendukung dan penghambat penyuluh agama Islam dalam memberikan edukasi perceraian, serta memberikan hasil atau dampak dari adanya edukasi mengenai perceraian oleh penyuluh agama Islam KUA XIII Koto Kampar.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Selanjutnya diikuti dengan daftar kepustakaan yang dijadikan sumber referensi dalam penelitian ini dan memuat beberapa lampiran dokumentasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Penyuluh Agama Islam

1. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Penyuluh agama Islam adalah penyuluh Agama Islam yang diangkat dengan surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan dibidang keagamaan Islam dan pembangunan melalui bahasa Agama.¹² Penyuluh Agama Islam berkedudukan di wilayah kecamatan sesuai SK pengangkatan yang ditanda tangani Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Surat Tugas Penempatan yang ditandatangani Kepala KUA Kecamatan.¹³ Berikut juga pengertian penyuluhan Islam menurut Imam Magid, yakni:

- a. Konseling Islam adalah konseling yang diorientasikan untuk memecahkan masalah pernikahan dan keluarga, kesehatan mental dan kesadaran beragama.
- b. Proses bantuan yang diberikan kepada individu (baik secara perseorangan maupun kelompok) agar memperoleh pencerahan diri dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama (aqidah, ibadah, dan akhlak mulia) melalui uswah hasana (contoh teladan yang baik),

¹²Keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam nomor 298 tahun 2017, h.6

¹³Ibid.,h.12

pembiasaan atau pelatihan, dialog, dan pemberian informasi yang berlangsung sejak usia dini sampai pada usia tua, dalam upaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

- c. Proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu mengembangkan kesadaran dan komitmen beragamanya (primordial kemahlukannya yang fitrah adalah tauhidullah) sebagai hamba dan khalifa Allah yang bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan kebahagiaan hidup bersama baik secara fisik(jasmani) maupun psikis (ruhaniah), baik didunia ini maupun di akhirat kelak.¹⁴

2. Tugas Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama Islam berkoordinasi dengan penyuluh Agama Islam fungsional untuk melakukan penyuluhan dalam bidang keislaman dan pembangunan sosial keagamaan, baik di lingkungan Kementerian Agama maupun lembaga mitra lintas sektoral, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Penyuluh pemberantas buta huruf Al-Qur'an, yang bertugas untuk secara bertahap menjadikan kelompok binaan dapat membaca dan menulis huruf Al-Qur'an.
- b. Penyuluh keluarga sakinah, yang bertugas untuk membentuk dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara mewujudkan keluarga yang sakinah.

¹⁴Imam Magid (Konseling Islam (Surabaya 1988), h. 33

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penyuluh zakat, yang bertugas untuk mengingatkan pendayagunaan zakat dari dan untuk masyarakat.
- d. Penyuluh wakaf, yang bertugas untuk meningkatkan potensi pendayagunaan wakaf dari dan untuk masyarakat.
- e. Penyuluh produk halal, yang bertugas menciptakan masyarakat muslim Indonesia yang sadar halal.
- f. Penyuluh kerukunan umat beragama, yang bertugas mendorong masyarakat untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama.
- g. Penyuluh *Radikalisme* dan aliran sempalan, yang bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam pencegahan tumbuhnya perilaku *Radikal* dan aliran sempalan di masyarakat dengan pendekatan agama.
- h. Penyuluh *Napza* dan *HIV/AIDS*, yang bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam proses rehabilitasi pengguna *Napza* dan *ODHA* dengan pendekatan spritual.¹⁵

Setiap penyuluh agama wajib memiliki kelompok binaan minimal 2 kelompok, dan melakukan bimbingan/penyuluhan minimal 2 (dua) kali seminggu dengan tipologi berikut:

- a. Tipologi pedesaan minimal 10 orang
- b. Tipologi perkotaan minimal 15 orang.¹⁶

Buku pedoman Penyuluh Agama Islam disebutkan, ada 3 metode yang digunakan dalam membina keagamaan masyarakat diantara-Nya:

¹⁵Keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam nomor 298 tahun 2017, h. 13

¹⁶Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 tahun 2017,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Bil hikmah* (safari dakwah, bakti sosial, menulis, merekam audio untuk disiarkan di radio, membuat video untuk di upload ke internet dan pendampingan terhadap masalah umat, dinamika kelompok ziarah napak tilas kesejahteraan).
- b. *Mauidzatil hasanah* (penyuluhan, konsultasi, ceramah, monologis, khutbah, demonstrasi / simulasi, tutorial, audio visual).
- c. *Jaadilhum billati hia ahsan* (ceramah, dialogis, debat, diskusi, kajian, seminar, workshop, survey).

Metode yang digunakan dalam melaksanakan pembinaan, tergantung pada masalah yang sedang dihadapi, tujuan penggarapan masalah, keadaan yang di bimbing/klien, kemampuan penyuluh mempergunakan metode, sarana dan prasarana yang tersedia, kondisi dan situasi lingkungan sekitar, organisasi dan administrasi layanan bimbingan.¹⁷

3. Dasar Hukum, Visi dan Misi Penyuluh Agama Islam

a. Dasar Hukum Penyuluh Agama

Keberadaan Penyuluh Agama di Negara Indonesia dilandasi dengan peraturan berikut:

- 1) Keppres No.87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
- 2) Kep. Menkowsabngpan No. 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya

¹⁷ Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, h.51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala BKN No. 574 Tahun 1999 dan No. 178 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya
- 4) Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 516 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam dan Angka Kreditnya¹⁸

b. Visi dan Misi Penyuluh Agama

1) Visi Penyuluh Agama yaitu:

Unggul dalam pelayanan dan partisipatif dalam pembangunan kehidupan beragama

2) Misi Penyuluh Agama yaitu:

- a) Mewujudkan kualitas pelayanan prima di bidang NR
- b) Mewujudkan kehidupan keluarga sakinah
- c) Mewujudkan kesadaran masyarakat muslim terhadap pemberdayaan wakaf
- d) Meningkatkan kualitas dan kondisi masjid yang kondusif
- e) Meningkatkan kinerja kemitraan dengan lintas sektoral yang harmonis
- f) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pangan halal dalam kehidupan
- g) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hisab ruyyat

¹⁸ Enjang AS., "Dasar-dasar Penyuluhan Islam", Jurnal Ilmu Dakwah Vol.4 No. 14 Juli-Desember 2009, 731



- h) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Haji dan Umroh
- i) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat¹⁹.

4. Peran Penyuluh Agama Islam

Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategis. Karena berbicara masalah dakwah atau kepenyuluhan agama berarti berbicara masalah umat dengan semua problematika. Sebab banyak kasus dari banyak fakta dakwah, tanda-tanda keselamatan umat (jamaah) belum mampu diwujudkan oleh pelaksana dakwah (penyuluh).

Penyuluh Agama selalu membimbing, mengayomi dan mengerakan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang. Selain itu, penyuluh agama juga berperan mengajak kepada suatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya untuk keperluan sarana maupun peribadatan. Beberapa hal yang menjadi orientasi dari penyuluh agama fungsional adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan pembangunan agama yang dilakukan adalah memberikan jaminan akan peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa bagi masyarakat, agar tercapai kualitas manusia dan masyarakat yang majudan mandiri.

¹⁹ A.M. Romly, Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama (Jakarta: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2003), 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kegiatan penyuluhan tidak hanya dijalankan dalam arti yang sempit, akan tetapi program penyuluhan agama Islam adalah pelaksanaan misi dan pembangunan dengan bahasa agama yang sejuk, sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat.
- c. Meningkatkan wawasan penyuluhan agama Islam fungsional, tentang tanggungjawab yang dapat membawa perubahan pada masyarakat, sebagaimana yang telah dilalui dalam sejarah.²⁰

B. Perceraian**1. Pengertian Perceraian**

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan²¹, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian.²² Perkawinan dapat putus karena tiga hal:

- a. Karena kematian
- b. Karena perceraian
- c. Atas putusan pengadilan.²²

Yang dimaksud dengan kematian adalah kematian salah satu pihak, suami atau istri atau kematian kedua-duanya secara sekaligus. Yang dimaksud “atas putusan pengadilan” adalah yang menyangkut pembatalan perkawinan dengan keputusan pengadilan.²³ Cara pemutusan perkawinan yang lain adalah perceraian. Perceraian hanya dapat diputuskan setelah

²⁰ Samsyamsu Yusuf, LN dan Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 72-76

²¹ Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Musyawarah XIV, 2009. Jakarta: BP4 Pusat, h. 5

²² Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim, 50.

²³ *Ibid.*, h. 51



pengadilan berusaha untuk memperdamaikan suami dan istri yang bersangkutan dan perdamaian tersebut tidak berhasil. Usaha harus dilakukan untuk menyelamatkan perkawinan, sebab apabila perceraian akibatnya akan sangat luas yang akan berpengaruh kepada pendidikan anak-anak.

2. Dasar Hukum Perceraian

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam, Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah. Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak lagi dapat dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dalam prinsipnya Al-Qur'an mengisyaratkan mesti adanya alasan yang cukup bagi suami untuk menthalak istrinya dan menjadikannya sebagai langkah terakhir yang tidak dapat dihindar.²⁴

Memang tidak terdapat dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan dalam perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al-Quran yang mengatur talak, namun isinya hanya mengatur

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Fokus Media, 2013)

bila talak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Seperti dalam firman Allah:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagidengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antaramereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui”.(QS. Al-Baqarah:232).

Ayat diatas menjelaskan bahwa setelah masa iddah habis, para wali tidak boleh menghalangi istri yang sudah diceraikan untuk menikah lagi dengan calon suaminya, jika keduanya sudah cocok dan bersedia menikah dengan cara yang baik, ayat ini dinasihatkan untuk orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir.²⁵

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw, sebagai berikut:

²⁵ Qs.Al-Baqarah [2]: 232.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمَاصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid Al Himshi berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Ubaidullah bin Al Walid Al Washshafi dari Muharib bin Ditsar dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.”(HR. Ibnu Majah No. 2008)

Berdasarkan hadis tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami isteri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak, baik melalui hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Alqur’an dan Al- hadis.²⁶

Pada dasarnya perceraian dalam pandangan hukum Islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan, karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan perkawinan adalah hendak membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia.²⁷

Selain itu setelah bercerai, orangtua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Apabila perkawinan putus

²⁶ Hadits riwayat Ibnu Majah No. 2008

²⁷ Boedi Abdullah, beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, h. 60



karena perceraian atau dibatalkan oleh pengadilan waktu tunggu adalah 90 hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan yang pasti. Apabila sebelumnya telah terjadi hubungan kelamin, tidak ada waktu tunggu. Setelah perceraian terjadi sebaiknya harta benda suami istri dibagi secara musyawarah dan mufakat, apabila tidak dapat dilakukan secara demikian, dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri agar masing-masing pihak memperoleh bagiannya. bagian masing-masing pihak adalah setengah harta bersama, harta bawaan tetap milik masing-masing.

3. Bentuk - Bentuk perceraian (Putus Perkawinan)

a. Cerai Talak

Istilah “cerai talak” belum dijumpai di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tetapi di dalam penjelasan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tentang cerai talak yaitu pasal 15-18. Kemudian di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara khusus menyebutkan istilah cerai talak dalam Sub Bab yang tersendiri yaitu di paragraf 2. Cerai talak adalah perceraian dimana yang mengajukan adalah pihak suami.²⁸ Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya

²⁸ Kusnan, “Setahun 1216 Istri di Wonogiri Minta Cerai...”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan.²⁹ Cerai talak adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.³⁰

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan suami kepada Pengadilan agama untuk memperoleh izin untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk cerai talak, suami tidak dapat melakukan sepihak tanpa melibatkan istri, tetapi harus bersifat dua belah pihak. Pihak suami sebagai Pemohon dan pihak istri sebagai Termohon.

b. Cerai Gugat

Istilah gugatan berasal dari kata gugat yang mana mendapatkan akhiran an, sehingga menjadi gugatan. Dalam hukum Peradilan Islam gugatan dinamakan dengan istilah dakwaan. Sedangkan menurut bahasa gugatan adalah tuntutan: celaan, kritikan, sanggahan.³¹

²⁹ Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Pasal 117

³⁰ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 66

³¹ Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 373

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut istilah dijelaskan bahwa gugatan sebagai pengaduan yang dapat diterima oleh hakim, dimaksudkan untuk menuntut suatu hak pada pihak yang lain. Gugatan adalah tuntutan hak yang di dalamnya mengandung sengketa.³² Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud.³³ Sedangkan menurut ahli menjelaskan bahwa istilah Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.³⁴

Maksud cerai gugat ialah pemutusan perkawinan dengan putusan pengadilan atau gugatan pihak isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran Islam. Dengan demikian apabila seorang isteri khawatir kalau suaminya tidak menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syari'ah di dalam ikatan perkawinan mereka, maka dia dapat melepaskan diri dari jalinan itu dengan mengembalikan sebagian atau seluruh harta yang telah diterimanya kepada suaminya, tetapi kalau si isteri gagal memberikan pembayaran ini masih ada cara lain untuk memutuskan ikatan perkawinan itu melalui mubarat, yaitu tidak ada pembayaran yang harus diberikan, dan perceraian itu sendiri sah.

³² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 105

³³ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 81

³⁴ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, Cet. 31, 2003, h. 42

Alasan - Alasan Perceraian

Perceraian itu tidak boleh dilakukan sewenang-wenang atau tanpa alasan yang kuat dan sah. Islam membolehkan perceraian dengan cara yang baik (ihsan). Perkawinan bertujuan untuk membina hubungan suami istri dengan cinta kasih dan kebahagiaan. sedang kemadharatan atau masaqah merupakan kebolehan berpisah. hal ini ditandakan oleh Jamil Latif yang mengemukakan tentang perceraian:

Al-Qur'an tidak memberikan sesuatu ketentuan yang mengharuskan suami untuk mengemukakan suatu alasan untuk mempergunakan hanya menjatuhkan talak kepada istrinya, namun suatu alasan yang mungkin dikemukakan suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Adapun menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. Dasar-dasar yang berakibat perceraian perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Zina
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk
- c. Dikenakan penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan.
- d. Pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang suami atau istri terhadap orang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang membahayakan.³⁵

³⁵M. Dahlan R., *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Undang-undang no 1/1974 pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antar suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.³⁶

Adapun alasan-alasan bagi suami untuk sampai pada ucapan talak adalah dikarenakan istri berbuat zina, nusyuz, suka mabuk, berjudi dan atauberbuat sesuatu yang ketentruman dalam rumah tangga atau sebab-sebab lain yang tidak memungkinkan pembinaan rumah tangga yang rukun dan damai.³⁷

Sementara itu alasan perceraian dapat ditemukan pula secara rinci dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia nomor 1 tahun 1974. Kitab tersebut merupakan kompilasi pendapat para ulama yang sudah diakui oleh badan yang berwenang, begitu juga dengan PP Nomor 9 tahun 1975, dalam pasal 19 dikatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya dan sukar di sembuhkan

³⁶Undang-undang Republik Indonesi Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 38

³⁷Undang-undang Perkawinan, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), h. 8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain Karen adi luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat atau kejahatan yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacad badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi berumah tangga.³⁸

C. Peran dan Edukasi

1. Pengertian Peran

Makna peran dalam kamus - kamus lengkap bahasa Indonesia, berarti sesuatu yang jadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa. Menurut Soekanto menyebutkan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status).³⁹ Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang. Menurut Berry menyatakan bahwa peran adalah sekumpulan harapan yang dibebankan kepada seseorang individu atau kelompok yang sedang menempati kedudukan sosial tertentu, harapan tersebut timbul dari

³⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁹ SoerjonoSoekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 2002), h.243

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat ataupun yang sedang menduduki posisi tersebut.⁴⁰ Sedangkan menurut Merton, peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat dari seorang yang menduduki status tertentu.⁴¹ Kemudian menurut Riyadi, peran diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku tersebut baik individu maupun kelompok akan berperilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya.⁴²

Adapun pembagian peran menurut Soekanto, peran dibagi menjadi 3 bagian yaitu:⁴³

1) Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dll.

2) Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3) Peran Pasif

⁴⁰ Paulus Wirutomo, *Pokok-Pokok Pikiran Sosiologi David Berry* (Terjemahan buku *The Principles of Sociology* karya David Berry), (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), h. 105-106

⁴¹ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h. 67

⁴² Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Menujudkan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Gramedia, 2002), h. 138

⁴³ *Op. Cit.*, h. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran Pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Pada Peraturan Menteri PAN RB RI No. 9 tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama mengenai tugas dari Penyuluh Agama yaitu melakukan bimbingan atau penyuluhan dan pengembangan atau penyuluhan dan pembangunan.⁴⁴ Menurut Kementerian Agama RI ada empat macam tugas yang dilakukan oleh penyuluh agama yaitu menangani isu-isu saat ini di tengah masyarakat adalah memberikan pembinaan spiritual dan moral, melakukan pendekatan interkultural dan antaragama, melaksanakan kegiatan dakwah dan pengajaran agama, serta menangani potensi masalah radikalisme dan intoleransi.⁴⁵

2. Edukasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) edukasi adalah proses pengubahan sikap dan tata prilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Menurut Fitriani, edukasi atau pendidikan merupakan pemberian pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui pembelajaran, sehingga seorang atau kelompok orang yang mendapatkan pendidikan dapat melakukan sesuai yang di harapkan pendidik, dari yang tidak tahu menjadi tahu dan dari yang tidak mampu mengatasi kesehatan sendiri menjadi

⁴⁴ Permen PAN & RB No. 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

⁴⁵ Humas Kemenag Kab. Subang, <https://subang.kemenag.go.id/>, di akses pada Sabtu, 20 April, 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mandiri.⁴⁶ Edukasi atau disebut juga dengan pendidikan dapat dikaitkan sebagai usaha yang disusun untuk mendorong maupun kelompok tertentu agar terselenggaranya pendidikan sebagai mana mestinya.

Edukasi disebut suatu kondisi yang memberikan pengetahuan, memberi pemahaman dan pengajaran. Edukasi juga disebut dengan pendidikan yakni suatu proses perubahan perilaku yang dinamis, dimana perubahan tersebut bukan sekedar proses transfer materi atau teori dari seseorang ke orang lain dan bukan pula seperangkat prosedur, akan tetapi perubahan tersebut terjadi karena adanya kesadaran dari dalam individu, kelompok atau masyarakat sendiri.⁴⁷

Edukasi juga berarti suatu proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan cara berfikir manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, metode, tindakan untuk mendidik. Pendidikan dapat diperoleh secara formal maupun non formal. Pendidikan formal diperoleh dari suatu pembelajaran yang terstruktur yang telah dirancang oleh suatu lembaga. Sedangkan pendidikan non-formal ialah pengetahuan manusia diperoleh dalam kehidupan sehari-hari baik berpengalaman atau belajar dari orang lain.

Edukasi secara umum adalah proses belajar dan mengajar antara guru dengan murid. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara baik individu maupun komunitas, formal atau non-formal diharapkan dapat meningkatkan pola pikir dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh

⁴⁶ Sinta Fitriani, *Promosi Kesehatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 124

⁴⁷ W Mubarak I & Chayatin, *Ilmu Keperawatan Komunitas Pengantar Dan Teori* (Jakarta: Salemba Medika, 2009), h. 98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap peserta didik melalui segala cara agar proses pembelajaran menemui titik terbaiknya.

Adapun tujuan edukasi, menurut Mubarak & Chayatin, ialah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Menetapkan masalah dan kebutuhan sendiri.
- b. Memahami apa yang dapat dilakukan terhadap masalahnya, dengan sumber daya yang ada ditambah dengan dukungan dari luar.
- c. Memutuskan kegiatan apa yang paling tepat guna untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Adapun sasaran edukasi adalah:
 - 1) Edukasi individu yaitu, edukasi yang diberikan dengan sasaran individu.
 - 2) Edukasi pada kelompok yaitu, edukasi yang diberikan dengan sasaran kelompok.
 - 3) Edukasi masyarakat yaitu, edukasi yang diberikan dengan sasaran masyarakat.

Didalam aktivitas dan kegiatan, edukasi bermanfaat bagi manusia, seperti:

- a. Memberikan pengetahuan yang luas
- b. Mengembangkan kepribadian menjadi lebih baik
- c. Menanamkan nilai-nilai yang positif
- d. Untuk melatih dan mengembangkan bakat/talenta yang dipunya untuk hal yang positif.

⁴⁸*Ibid.*, h. 110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun metode edukasi menurut Notoatmodjo, berdasarkan pendekatan sasaran yang ingin dicapai yaitu Metode berdasarkan pendekatan perorangan.⁴⁹ Metode ini bersifat individual dan biasanya digunakan untuk membina perilaku baru, atau membina seseorang yang mulai tertarik pada sesuatu perubahan perilaku atau inovasi. Dasar digunakannya pendekatan individual ini karena setiap orang mempunyai masalah atau alasan yang berbeda-beda sehubungan dengan penerimaan atau perilaku baru tersebut. Ada 2 bentuk pendekatan yaitu:

- a. Bimbingan dan penyuluhan.
- b. Wawancara.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pemberian edukasi adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat pendidikan

Pendidikan dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap informasi baru yang diterimanya. Maka dapat dibilang bahwa semakin tinggi pendidikannya, maka semakin mudah seseorang menerima informasi yang didupatkannya.

- b. Tingkat sosial ekonomi

Semakin tinggi tingkat sosial seseorang, semakin mudah pula ia dalam menerima informasi baru.

⁴⁹SoekidjoNotoatmodjo, *Promosi Kesehatan di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Adat istiadat

Masyarakat kita sangat menghargai dan menganggap adat istiadat sebagai sesuatu yang tidak boleh diabaikan.

d. Kepercayaan masyarakat

Masyarakat lebih memperhatikan informasi yang disampaikan oleh orang-orang yang sudah kenal, karena sudah ada kepercayaan masyarakat dengan penyampaian informasi.

e. Ketersedian waktu di masyarakat

Waktu penyampaian informasi harus memperhatikan tingkat aktivitas masyarakat untuk menjamin tingkat kehadiran masyarakat dalam penyuluhan.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka dalam hal ini yang akan menjadi landasan untuk menentukan posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. terdapat beberapa referensi yang membahas mengenai Peran Penyuluh Agama Islam. Maka dari itu yang dijadikan rujukan penulis diantara-Nya adalah:

1. Skripsi yang dibuat oleh Nur Khairunnisa Faisal yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam” studi kasus Di KUA Kecamatan Banyumas pada tahun 2023. Hubungan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti peran penyuluh agama Islam sedangkan untuk perbedaannya adalah penelitian diatas meneliti tentang Peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah perceraian menurut perspektif Hukum



Islam dan penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang Peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan Edukasi Terhadap Masalah Perceraian di KUA XIII Koto Kampar.

2. Skripsi yang dibuat oleh Khaerudin yang berjudul “Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon” pada tahun 2021. Hubungan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti peran penyuluh agama Islam sedangkan untuk perbedaannya adalah penelitian diatas meneliti tentang Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Perceraian.

3. Skripsi yang dibuat oleh Mustaqim yang berjudul “Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Masyarakat (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah)” pada tahun 2022. Hubungan penelitian di atas dengan penelitian penulis lakukan adalah sama-sama meneliti peran penyuluh agama Islam sedangkan untuk perbedaannya adalah peneliti terdahulu membahas mengenai Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Masyarakat Di KUA Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan penulis membahas tentang Peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan Edukasi Terhadap Masalah Perceraian di KUA XIII Koto Kampar.

4. Skripsi yang dibuat oleh Muhammad Fikri Adha yang berjudul “Strategi penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di KUA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kecamatan Cibinong”. kesamaan skripsi diatas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama sama membahas mengenai Penyuluh, skripsi tersebut mengkaji tentang bagaimana strategi penyuluh agama tersebut dalam mengurangi angka perceraian. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya peran Penyuluh Agama dalam memberikan Edukasi masalah perceraia di XIII Koto Kampar.


Skripsi yang dibuat oleh Hidayat Nur Alam yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam Menimalisir Terjadinya Perceraian Di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur”. Kesamaan Skripsi yang dibuat oleh Muhammad Nur Alam dengan Penelitian yang buat oleh Penulis yaitu sama sama mengkaji tentang Penyuluh, akan tetapi terdpat perbedaan, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Alam yaitu meneliti bagaimana upaya Penyuluh Agama dalam menanggulangi perceraian di desa braja sakti kecamatan way Jepara. Sedangkan peneliti yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui berpengaruh atau tidak peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan Edukasi masalah perceraian di XIII Koto Kampar.

6. Skripsi yang dibuat oleh Fahrul Siddiq yang berjudul “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Dalam Mencegah Angka Perceraian di Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering ulu”. Terdapatnya kesamaan dan perbedaan. Kesamaan skripsi tersebut yaitu sama sama membahas tentang peran penyuluh agama akan tetapi terdapat perbedaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adapun perbedaannya yaitu skripsi fahrul siddiq meneliti bagaimana strategi komunikasi penyuluh agama untuk mencegah angka perceraian, sedangkan peneliti yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya perang penyuluh agama dalam memberikan edukasi masalah perceraian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, akurat, dan faktual mengenai fakta-fakta dan populasi objek tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang sering juga disebut dengan pendekatan investigasi, karena peneliti mengumpulkan data secara bertatap muka atau berinteraksi secara langsung dengan orang di tempat penelitian.⁵⁰

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan unsur kunci. Oleh sebab itu peneliti harus memiliki bekal pengetahuan yang luas terkait teori dan wawasan yang diperlukan, sehingga peneliti dapat bertanya, menganalisis dan mengonstruksikan objek yang di teliti menjadi lebih jelas. Dalam penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati, berinteraksi secara langsung dan tidak langsung, dan memahami hal-hal yang terkait dengan informasi atau data yang diperlukan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Urusan Agama Kec. XIII Koto Kampar. Alasan saya mengambil penelitian di KUA XIII Koto Kampar

⁵⁰Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 15.

karena tingkat perceraian di wilayah tersebut dari tahun ke tahun terdapat peningkatan dengan berbagai macam permasalahan yang terjadi.

C Sumber Data

Kajian penelitian ini harus memerlukan sumber data yang faktual dan akurat, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki data-data yang benar dilakukan. Oleh karena itu sumber data merupakan hal utama dan terpenting dalam penelitian.

Sumber-sumber data dalam penulisan menggunakan subjek sebagai sumber data. Dengan demikian, penelitian dapat dilaksanakan. Dalam pendekatan penelitian sumber data dibagi menjadi dua:

1. Data Primer

Data primer ialah sumber data yang disajikan secara langsung oleh peneliti dari sumber data pertama dilokasi penelitian untuk menjawab pertanyaan peneliti. Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari dokumen dan wawancara informan utama dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah pengumpulan data secara tidak langsung dalam memberikan data mengenai informasi terkait. Data sekunder biasanya dalam bentuk dokumentasi atau laporan terkait dengan permasalahan penelitian.⁵¹

⁵¹ Sumadi Suryabrta, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Rajawali Press,2014), h. 98.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah proses mendapatkan dan mengumpulkan data, proses berpikir serta persoalan, pemecahan dan memberikan keterangan sementara yang telah diatur dengan pengumpulan data yang sudah ada. Adapun beberapa pengelompokan data yang diperoleh dalam penelitian, yaitu:⁵²

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dalam pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Tujuan pengamatan adalah beberapa faktor hal yang disampaikan oleh narasumber memiliki data-data fakta yang terjadi di lapangan. Melalui observasi penulis dapat memperoleh data secara langsung dengan menggunakan alat perekam dan juga semua yang dilihat dan didengar dapat dicatat mengenai Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Edukasi Terhadap Masalah Perceraian di KUA XIII Koto Kampar.

Adapun observasi yang dilakukan yaitu mengamati secara langsung dilapangan bagaimana Edukasi yang dilakukan oleh pihak Penyuluh Agama XIII Koto Kampar.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih, pewawancara sebagai orang yang memberikan

⁵² Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT.Kencana, 2021), h. 372.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanyaan dan informan atau orang yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan.⁵³

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan ialah wawancara terbuka, yakni wawancara yang dilakukan dengan memberikan pedoman yang merupakan garis besar tentang pertanyaan yang diajukan. Tujuan wawancara terbuka ini agar informan dapat dengan bebas memberikan informasi dan data terkait subjek penelitian. Melalui wawancara peneliti memperoleh data secara langsung dari informan mengenai Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Edukasi Masalah Perceraian di KUA XIII Koto Kampar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan berdasarkan pada fakta dokumen yang tersimpan dalam bentuk catatan, arsip, surat, cendramata, jurnal kegiatan, majalah, notulen rapat dan lain sebagainya. Dokumen juga banyak digunakan untuk mengidentifikasi dan menemukan lokasi terkait informasi penelitian.⁵⁴

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan dengan cara mengumpulkan informasi dari dokumen-dokumen mengenai Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Edukasi Terhadap Masalah Perceraian di KUA XIII Koto Kampar.

⁵³ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 186.

⁵⁴ Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014), h. 132.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Validitas Data

Validitas data atau disebut juga dengan uji keabsahan data digunakan sebagai pengukur kebenaran data yang telah diperoleh. Kemudian data yang telah didapatkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi disusun secara sistematis, kemudian peneliti akan melakukan analisa pada data tersebut.⁵⁵

Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan ulang derajat kebenaran suatu informasi atau data yang didapatkan melalui sumber data yang berbeda. Peneliti akan membandingkan data hasil pengumpulan melalui wawancara informan dengan data yang diperoleh dari observasi partisipasi, atau membandingkan hasil wawancara dengan bukti data yang diperoleh dari dokumen yang ada.⁵⁶

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian ilmiah, karena dengan menganalisis data tersebut dapat memberi makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti untuk memperoleh kesimpulan.

Dalam penelitian ini menggunakan teori analisis data yang dikemukakan oleh Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan diantaranya-Nya: reduksi data, penyajian data, penarikan

⁵⁵ Warul Walidin, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, (Aceh: FTK Ar-Raniry Prees, 2015), h. 145.

⁵⁶ Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1, 2010, h. 56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulan atau verifikasi.⁵⁷ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkap adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memilih dan memilah hal-hal penting. Dengan reduksi data peneliti akan lebih mudah dalam mengumpulkan data selanjutnya.⁵⁸

Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam bentuk macam cara, yaitu: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan strategi Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Edukasi Terhadap Masalah Perceraian di KUA XIII Koto Kampar.

2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi tahap selanjutnya ialah penyajian data. Miles & Huberman membatasi suatu penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini dari penyajian

⁵⁷ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 16.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 246.

data peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi dan memungkinkan peneliti melakukan sesuatu pada analisis atau melakukan tindakan yang berdasarkan pada data yang diperoleh.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah tahapan terakhir dalam menganalisis data. Pada tahapan ini peneliti mengambil kesimpulan sementara dari data yang diperoleh dari berbagai sumber, dan telah disajikan dalam bentuk uraian. Kesimpulan ini bertujuan untuk mencerna data yang dikumpulkan dengan menghubungkan mencari persamaan dan perbandingan data yang diperoleh.⁵⁹ Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu. Pengkajian ini guna untuk melihat kebenaran hasil analisis, sehingga melahirkan kesimpulan yang dapat dipercaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁹ Sugiyono, *Ibid.*, hal. 337.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan dan analisis dari hasil penelitian Mengenai Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Edukasi Masalah Perceraian (Studi Kasus di KUA XIII Koto Kampar). Peneliti dapat memberikan kesimpulan, sebagai berikut:

1. Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan perannya di XIII Koto Kampar sangat berpengaruh terhadap kasus perceraian, ditinjau dari hasil penelitian, adapun peran yang telah dijalankan sesuai dengan tanggung jawabnya selaku Penyuluh Agama Islam di KUA XIII Koto Kampar. Tugas atau tanggung jawab yang telah penyuluh agama Islam laksanakan menangani masalah perceraian di KUA XIII Koto Kampar yaitu berupa Edukasi-Edukasi yang di salurkan kepada masyarakat, hal tersebut dapat terlihat dari aktivitas rutin yang dijalankan oleh Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan edukasinya yang dimasukkan ke dalam acara-acara tertentu, adapun Edukasi yang dimasukkan penyuluh agama Islam dalam menyalurkan penyuluhannya yaitu seperti Ceramah Pengajian, Acara Wirid dan Acara Pernikahan. Tujuan penyuluh agama islam memasukkan edukasi penyuluhannya yaitu agar masyarakatnya paham akan makna pernikahan dan memiliki wawasan serta mendapat ilmu terkait Moderasi Hidup Beragama, Hidup Rukun dalam Berumah Tangga dan adanya Toleransi Antara Suami-Istri, guna untuk terciptanya Rumah tangga yang

Harmonis, Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah agar terhindar dari perceraian. Dengan adanya Penyuluh Agama Islam tersebut perannya sangatlah penting, apalagi pada masa sekarang maraknya kasus perceraian yang terjadi, oleh karena itu Pihak KUA cepat mengambil kebijakan dalam mengatasi masalah perceraian di XIII Koto Kampar dengan menyalurkan Edukasi Penyuluhannya kepada Masyarakat terkait masalah perceraian. Dengan demikian peran Penyuluh Agama Islam di KUA XIII Koto Kampar dapat menyadarkan masyarakatnya serta mengurangi tingkat perceraian di KUA XIII Koto Kampar.

2. Faktor Penghambat yang dialami oleh Penyuluh Agama Islam di XIII Koto Kampar yaitu, dari masyarakat itu sendiri, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti Edukasi penyuluhan sehingga berdampak ke dalam keluarga mereka yang kurangnya wawasan dan pengetahuan tentang Moderasi beragama, kerukunan hidup didalam rumah tangga dan Toleransi antara Suami dan istri, sehingga berdampak ke rumah tangga mereka yang terancam bercerai. Adapun faktor penghambat lainnya yang dialami oleh penyuluh agama Islam dalam menjalankan perannya yaitu Keterbatasan fasilitas yang disiapkan oleh Kemenag sehingga ada kalanya menghambat tugas dan fungsi penyuluh, seperti alat transportasi, laptop/computer, dan juga bangku/meja untuk bekerja di kantor, dan Tunjangan penyuluh agama belum pernah naik, padahal untuk kebutuhan penyuluhan ke lapangan dari tahun-ke tahun sudah meningkat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat memberikan saran mengenai Peran Penyuluhan Agama Islam Terhadap Masalah Perceraian di KUA XIII Koto Kampar adalah sebagai berikut

1. KUA XIII Koto Kampar untuk dapat memberikan fasilitas yang kurang memadai dalam proses pelaksanaan Edukasi Penyuluhan mengenai masalah Perceraian di KUA XIII Koto Kampar, agar berjalan dengan lancar dan nyaman bagi masyarakat.
2. KUA XIII Koto Kampar agar karya ini bisa dijadikan sebagai masukan masukan untuk lebih meningkatkan Program Edukasi Penyuluhan Agama mengenai permasalahan Perceraian di XIII Koto Kampar yang sudah dijalankan hingga sekarang dan memiliki solusi atau mekanisme terhadap hambatan-hambatan yang ditemukan dalam mencegah masalah perceraian XIII Koto Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU :

- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Fahda Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Solo: Cakra Books, 2014.
- Fitriani, Sinta. *Promosi Kesehatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Ghazali, Imam, dkk, *Al-Munawwar: Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per Ayat Terjemah Per Ayat*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, t. th.
- Jamil, Abdul, dkk, *Peran Penyuluh Agama Islam Non-PNS dalam Menjaga Nilai-Nilai Religiositas*, Jakarta : LitbangdiklatPress, 2020.
- Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Fokusmedia, 2005.
- Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012. Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Prees, 1992.
- Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT.Kencana, 2021.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Promosi Kesehatan di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Rahno, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Jakarta: Gramedia, 2002.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Publishing, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 2002.
- Sudarsono, *Lampiran UUP dengan penjelasannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sunadi Suryabrta, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT.Rajawali Press, 2014.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibary, Fathul Mu'in, Bandung: Husaini, 1979.
- W Mubarak I & Chayatin, *Ilmu Keperawatan Komunitas Pengantar Dan Teori*, Jakarta: Salemba Medika, 2009.
- WarulWalidin, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, Aceh: FTK Ar-Rainry Prees, 2015.
- Wutomo, Paulus. *Pokok-Pokok Pikiran Sosiologi David Berry (Terjemahan buku The Principles of Sociology karya David Berry)*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.

JURNAL :

- Arditya Prayogi dan Muhammad Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional," *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 223,
- Asep Indra Gunawan "peran Penyuluh Agama dalam Membentuk Keluarga Harmonis The Role of Religious Counselors in Creating of Harmonious Families"
- Asep Indra Gunawan, Peran Penyuluh Agama dalam Membentuk Keluarga Harmonis The Role of Religious Counselors in Creating of Harmonious Families, *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al- Syakhsiyyah Volume 07 Nomor 1 Tahun 2022*
- Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1, 2010.
- Basit, Abdul. "Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam dan Pemberdayaannya". *Jurnal Dakwah*, XV No.1 2014.
- Fidri Laela Sundani Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin, Volume 6, Nomor 2, 2018, 165-184
- Hanna Ovino, "Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan agama Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pemahaman Agama Islam Di Kecamatan Medan Barat", Edisi 7 Januari 2019, *Jurnal Publik Reform*
- Hayatullah humaeni dan Zaenal, Pemberdayaan Penyuluh dalam Meningkatkan Pelayanan Keagamaan di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 13, No 1 2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kamilia S. Br. Barus, *Faktor-Faktor Penyebab Dan Dampak-Dampak Terjadinya Perceraian Di Kota Medan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Medan Kelas 1-A)*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara Medan, 2017.

Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012), h. 13

Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022), h. 6

Keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam nomor 298 tahun 2017.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Permen PANRB Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, (Jakarta:Kementerian Agama RI 2021), h.8

Nibras Syafriani Manna Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia, *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, Vol. 6, No. 1, Maret 2021

Nurul, “Strategi Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kampung Sakinah Kabupaten Jember).

Permen PAN & RB No. 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

Sodikin, R. Abuy. “Konsep Agama dalam Islam, *Al-Qalam*, Vol. 20 No. 97 Tahun 2003.

Sulaiman, “Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur”, *Analisa* , Volume XVIII, No. 02, Juli – Desember 2011.

Syaron Brigette Lantaeda, Dkk, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon”,*Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04 No. 48.

W Mubarak I & Chayatin, *Ilmu Keperawatan Komunitas Pengantar Dan Teori* (Jakarta:Salemba Medika, 2009), h. 98

Yusufiyatun, “Praktik Konseling Pernikahan Islam Dalam Pendampingan Tokoh Agama Menangani Permasalahan Suami Istri”, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 7., No. 2., (2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WEBSITE :

Humas Kemenag Kab. Subang, <https://subang.kemenag.go.id/>, di akses pada Sabtu, 20 April, 2024.

KUA Ambon, <https://ambonkota.kemenag.go.id/berita-207-penyuluhan-keluarga-sakinah.html>, di akses pada Sabtu, 20 April 2024.

Sumber Data, Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan XIII Koto Kampar
Website Resmi Kecamatan XIII Koto Kampar

WAWANCARA :

Wawancara dengan bapak Mawardi, S.Ud Selaku Penyuluh Agama Islam KUA XIII Koto Kampar

Wawancara dengan bapak Ali Usman, S.Pd Selaku Penyuluh Agama Islam KUA XIII Koto Kampar

Wawancara dengan bapak Edo Okta Abriyanto M,H.Selaku Penyuluh Agama Islam KUA XIII Koto Kampar

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Bapak Ali Usman, S. Pd.



2. Wawancara dengan Bapak Syaifurrahman.



3. Wawancara dengan Bapak Mawardi, S.Ud.



4. Wawancara dengan Bapak Edo Okta Abriyanto, MH.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Wawancara dengan Bapak Ali Irwanto, S. Pd.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dimindungi Undang-Undang

Desa yang menjadi tanggung jawab dalam penyuluhan ?

Program kerja penyuluh agama ?

Edukasi yang dilakukan

- a) Apakah edukasi dimasukkan dalam kegiatan ceramah pengajian ?
Alasan !
- b) Apakah edukasi dimasukkan dalam acara wirit ?
Alasan !
- c) Acara Nikah
- d) Pra Nikah
- e) Bimbingan pra nikah

Apakah pernah menjadi mediator bagi pasangan yang hendak bercerai ?

Kasus apa saja yang sering terjadi dalam perceraian ?

Apakah pernah menjadi mediator bagi pasangan yang hendak bercerai ?

Apakah terdapat factor penghambat dalam melaksanakan edukasi penyuluhan?

Jelaskan !

Apakah Edukasi Penyuluhan tersebut berjalan hingga sekarang ?

1. Diharang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN

Teknisi dengan judul **Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Edukasi Masalah Perceraian (Studi Di Kua XIII Koto Kampar)** yang ditulis oleh:

Nama : Zaidul Choiri
 NIM : 12020114295
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 November 2024
 Waktu : 08.00 WIB – Selesai
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 November 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, M.Si

Sekretaris
Hj. Mardiana, M.A

Penguji I
Dr. Jumni Nelly, S.Ag, M.Ag

Penguji II
Dr. Kasmidin, Lc, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA
 NIP. 197110062002121003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/66249
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 009/5233/2024 Tanggal 30 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : Zaidul Choiri |
| 2. NIM / KTP | : 12020114295 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA ISLAM (AKHWAL SYAKHSHIYAH) |
| 4. Jurusan | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMBERIKAN EDUKASI TERHADAP MASALAH PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KUA XIII KOTO KAMPAR) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA BATU BERSURAT KEC. XIII KOTO KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 3 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

UIN SUSKA RIAU

Penyampaian :

Penyampaian Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor: 071/BKBP/2024/338

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET/RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN DISERTASI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/DMPTSP/NON IZIN-RISET/66249 Tanggal 30 Mei 2024, dengan ini memberi
 Rekomendasi Izin Penelitian kepada:

- 1. Nama : **ZAIDUL CHOIRI**
- 2. NIM : 12020114295
- 3. Universitas : UIN SUSKA RIAU
- 4. Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM (AKHWAL SYAKHSHIYAH)
- 5. Jenjang : S1
- 6. Alamat : PEKANBARU
- 7. Judul Penelitian : **PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMBERIKAN
 EDUKASI TERHADAP MASALAH PERCERAIAN (STUDI KASUS DI
 KUA XIII KOTO KAMPAR)**
- 8. Lokasi Penelitian : DESA BATU BESURAT KEC. XIII KOTO KAMPAR

Menurut ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
- 2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 5 Juni 2024

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kepala Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan
 dan Karakter Bangsa

ONNITA, SE
 Pembina (IV/a)

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

- 1. Kepala Desa Batu Besurat Kec. Xiii Koto Kampar.
- 2. KUA Desa Batu Besurat Kec. Xiii Koto Kampar.
- 3. Dekan Fakultas Svariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarifudin Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT PENULIS

Nama lengkap **Zaidul Choiri**, lahir pada tanggal 28 April 2002, Di Kota Batam. Penulis merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara. Putra dari pasangan ayahanda Darman dan ibunda Siti Arda. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis yaitu SDN 018 Pongkai Istiqomah, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di MTs Dar-El Hikmah, Jl. Manyar Sakti, Kota Pekanbaru, dan lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA NEGRI 1 BATU BERSURAT dan lulus pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis diterima menjadi mahasiswa pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di KUA XIII Koto Kampar. Penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

Selanjutnya, penulis melakukan penelitian dengan judul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Edukasi Masalah Perceraian (Studi Di KUA XIII Koto Kampar)”